

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah SWT. Berfirman dalam surat An Nisa' ayat : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُم رِجَالًا

لَا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi.¹

Allah SWT memerintahkan kepada semua manusia untuk bertakwa, karena Allah telah menggariskan dan menetapkan jodoh bagi manusia pertama yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak hingga termasuk kita semua merupakan keturunannya. Manusia juga diperintahkan untuk memelihara hubungan silaturahmi, dengan menjaganya akan tercapai kerukunan antara

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 77.

pasangan dan masyarakat pada umumnya. Sehingga memberikan kemudahan bagi semua manusia untuk saling mengisi kekurangan satu sama lain.

Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki tanpa adanya satu aturan. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah wujudkan hukum yang sesuai martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara *ijab qabul* sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhai serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut telah saling terikat.

Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (*seks*), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan menjadi laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami-isteri diletakkan di bawah naungan naluri keibuan dan kebapakan sehingga menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan buah yang bagus. Peraturan pernikahan seperti inilah yang diridhai oleh Allah SWT dan diabadikan Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan.²

Ikatan perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam wadah keluarga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), dan rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Nor Hasanudin, cet ke-1 (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 477-478

Menikah merupakan perintah agama Islam sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nisa' ayat : 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.³

Ikatan dalam perkawinan merupakan suatu bentuk penyatuan dua kepribadian Karena satu sama lainnya harus saling melengkapi untuk menggapai keridhaan-Nya. Disinilah letak kesucian ikatan perkawinan yaitu untuk menggapai ridha Allah SWT.

Kemudian telah dijelaskan tentang pentingnya perkawinan dalam rangka membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah Allah berfirman dalam surat Ar Rum ayar 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasakan tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁴

Ketentuan perkawinan itu dalam syari'at Islam diatur dalam Fiqh Munakahat. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 81

⁴ *Ibid.*, hal. 406

perkawinan telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, untuk dapat menikah pihak pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada Pasal 15 KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan adalah bertitik pangkal dari anggapan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan dimasa lalu sudah tidak cocok lagi dengan politik hukum dan kebutuhan hukum masa kini, sehingga perlu untuk disempurnakan dan diperbaiki.⁵ Oleh sebab itu, Undang- Undang Perkawinan adalah hasil proses penyempurnaan konsepsi-konsepsi hukum perkawinan dimasa lalu, sebagai suatu perwujudan untuk menciptakan suatu hukum perkawinan yang bersifat nasional dan sesuai dengan kebutuhan hukum rakyat Indonesia dimasa sekarang dan masa mendatang.

Permasalahan yang dihadapi para hakim untuk menerapkan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah rumah tangga yang dijalani banyak pasangan sudah melakukan hubungan badan

⁵ Abdurahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*. (Jakarta: Akademi Presindo, 1986), hal. 8

(seks) sebelum menikah. Fakta yang terjadi akhir-akhir ini yaitu banyaknya pasangan usia muda yang terpaksa menikah karena hamil. Dampak lain permohonan dispensasi karena tuntutan dari keluarga korban (wanita yang terlanjur hamil). Pelajar SMP dan SMA saat ini sudah mengenal hubungan seks lawan jenis atau bahkan banyak yang melakukan seks pra nikah, akibatnya pendidikan mereka kandas karena hamil.⁶

Banyak penelitian menjelaskan seseorang yang akan menikah harus siap mental, moral dan finansial. Kurangnya bekal tersebut mengakibatkan pasangan dipastikan akan kandas ditengah jalan, secara umum pencapaian kematangan pasangan siap menikah adalah apabila usia telah dewasa (siap dalam segala hal), sehat jasmani dan rohani, yang penting adalah bekal agama sebagai penuntun hidup.

Kemerosotan moral yang mengakibatkan tindakan asusila dan dosa besar tersebut akibat kemajuan teknologi dan arus globalisasi yang perkembangannya sangat pesat sehingga membawa pengaruh terhadap masyarakat. Misalnya muda-mudi menjadi lebih dewasa dari usia yang sesungguhnya. Muda-mudi lebih leluasa mengekspresikan dirinya sesuai dengan trend yang berkembang tanpa diimbangi oleh pemahaman agama Islam yang menjadi ideologi bagi pemeluknya. Agama diharapkan dapat membentengi muda-mudi dari pengaruh buruk budaya *jahilayah* yang sangat bertentangan dengan budaya Islamiah

⁶ Muklas, "Dilematik Sex Bebas dikalangan Anak Usia Pelajar" http://www.pa.magetan.net/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=56, diakses pada tanggal 8 Desember 2014

Faktor lingkungan keluarga maupun lingkungan bertetangga atau bermasyarakat yang mendorong merosotnya nilai-nilai moral kemanusiaan kurang mendapat perhatian. Seperti hubungan antar individu dan kelompok kurang akrab atau mengalami kesenjangan komunikasi (gap) serta kurangnya kasih sayang antar orang tua dengan anaknya dan juga didalam lingkungan sosial tidak ada pengajian agamanya, sehingga kontrol sosial kurang berfungsi.

Fasilitas yang serba cepat (instant) dan teknologi informasi yang cukup canggih seperti internet, DVD, TV, HP serta alat-alat elektronik lainnya sangat mendukung penyimpangan sosial yang dilakukan oleh remaja usia 18 tahun ke bawah yang masih duduk dibangku SMA, SMP, bahkan SD. Remaja saat ini leluasa mengakses dan melihat film-film porno yang seharusnya menjadi hal yang sangat rahasia, yang tidak boleh dilihat siapapun.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, lunturnya *moral value* atau nilai-nilai akhlak yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja dan hubungan zina menjadi hal biasa sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Akibatnya orang tua menutupi aib tersebut dengan menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan lagi usia dan masa depan anaknya.

Pengaturan mengenai pemenuhan hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan

perawatan, hak bermain dan hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus.⁷ Hak anak dalam perkawinan usia dini sebenarnya melihat bagaimana perlindungan hak anak jika dijadikan sebagai subjek dalam perkawinan usia dini, dilihat dari sisi hukum nasional sendiri, melihat sisi sejarah peraturan perundang-undang tersebut lahir adalah sebagai bukti dari implementasi ratifikasi Konvensi Hak Anak yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan pemenuhan hak di Indonesia.

Idealitanya dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan usia dini anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membatasi usia pernikahan minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Usia dan kedewasaan menjadi hal yang harus diperhatikan dalam pernikahan bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Tetapi pada realitanya masyarakat Tulungagung masih banyak yang meminta dispensasi kawin dengan berbagai alasan. Hamil di luar nikah, syarat administrasi bekerja sebagai transmigran, dan kekhawatiran orang tua itu yang sering menjadi alasan untuk nikah dini. Tetapi realitanya sehari-hari hakim ketika diajukan perkara permohonan dispensasi kawin menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Tetapi di sisi lain terbentur dengan fakta mau tak mau harus memberi ijin menikah karena sudah hamil terlebih dahulu.

⁷ Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal 2-4.

Dalam hal ini terdapat banyak kasus dispensasi perkawinan usia dini yang dikabulkan oleh hakim di Pengadilan Agama Tulungagung. Dari tahun ke tahun permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Tulungagung selalu meningkat. Bahkan akhir-akhir ini di Tulungagung angka perkawinan usia dini cukup tinggi yaitu 238 kasus selama tahun 2012 dan 266 kasus selama 2013.⁸

Perkawinan terhadap anak di bawah umur sebenarnya telah melanggar ketentuan undang-undang perkawinan, KUH Perdata maupun dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana di atur pada Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. Dengan demikian polemik tentang perkawinan di bawah umur masih menjadi permasalahan yang tidak dapat dipisahkan dari realita bermasyarakat dan secara gamblang pernikahan tersebut akan berdampak bagi psikologi pelaku perkawinan. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMBERIAN DISPENSASI DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK USIA DINI DALAM KEADAAN HAMIL (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2012-2013)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu :

⁸Buku laporan tahunan Pengadilan Agama Tulungagung

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2012-2013 ?
2. Bagaimana akibat hukum pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2012-2013 ?

C . Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini, yaitu

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2012-2013.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2012-2013.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepustakaan, khususnya mengenai kajian empirik dari pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 agar kematangan emosional menjadi bahan utama pertimbangan para hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah tentang pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sehingga pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan, sehingga pemerintah mampu menyerap apa yang menjadi kepentingan masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang praktek dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama baik yang berdampak positif maupun negatif.

c. Bagi Civitas Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi objek materi untuk pengembangan studi dalam materi peradilan hukum perdata, agar supaya para generasi penegak hukum memiliki integritas dan putusan yang berimbang sesuai dengan perkembangan zaman.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul yang akan diajukan untuk skripsi ini maka kiranya penulis perlu menampilkan penegasan istilah–istilah dalam judul “PEMBERIAN DISPENSASI DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK USIA DINI DALAM KEADAAN HAMIL (STUDI

KASUS di PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2012-2013)”

1. Penegasan secara konseptual

- a. *Dispensasi perkawinan* adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.⁹ Dispensasi usia kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia kawin yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.
- b. *Perkawinan usia dini* adalah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah usia yang dibolehkan untuk menikah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1, yaitu disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun).¹⁰
- c. *Akibat Hukum* adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996), hlm. 36

¹⁰ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 7 ayat 1

tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹¹

2. Penegasan secara operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan Pemberian Dispensasi dan Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Usia Dini Dalam Keadaan Hamil di Pengadilan Agama Tulungagung 2012-2013 adalah upaya hukum yang ditempuh oleh Pengadilan Agama Tulungagung dalam menyelesaikan permohonan dispensasi nikah pada anak usia dini dalam keadaan hamil terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi dan akibat hukumnya.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan tersaji dalam laporan yang tersusun dalam V (lima) bab yang dapat dirinci sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang yang mendorong penulis untuk menulis skripsi ini, focus masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, penegasan judul metode penelitian, dan sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, berisi landasan teori yang dipakai peneliti untuk mengkaji masalah. Membahas tentang kajian pustaka yang berupa kajian-kajian teori terkait dengan :dispensasi kawin, perkawinan anak usia dini, dan batas usia perkawinan menurut uu perkawinan no 1/1974 dan usul fiqh.

¹¹ <http://ahmad-rifai-uin.blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html>, diakses pada tanggal 24 Februari 2015

Bab III Metode Penelitian, dalam hal ini penulis membahas proses penelitian yang digunakan dalam penelitian antara lain: jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisa data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini membahas secara khusus mengenai permasalahan yang timbul dengan disertai fakta kasus yang ada. Dalam hal ini penulis mencoba membahas tentang deskripsi singkat keadaan obyek, proses penyelesaian penetapan hakim, analisa penetapan dan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi dan akibat hukum pada pengadilan agama tulungagung tahun 2012-2013.

Bab V Penutup, pada bab ini terdiri dari: kesimpulan dan saran.